



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Takalar**, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Mustamin Alias Amin Mansyur;**
2. Tempat lahir : Batu Le'leng;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 13 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkaje'ne, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Jafar Alias Dg Situru Bin Muhammad;**
2. Tempat lahir : Cikoang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ciniayo,, Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

- **Para Terdakwa telah di tangkap pada tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;**

- **Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

**4. Majelis Hakim**, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

**5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar**, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., dari Posbakum LBH Takalar (Justice For All) pada Pengadilan Negeri Takalar, berdasarkan surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN Tka, tertanggal 3 Desember 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 129/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 129/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 26 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.** Menyatakan terdakwa terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua;
- 2.** Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap para terdakwa selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.8. 00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.
- 3.** Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan plastik warna putih hitam berisi 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 (satu) saset diduga bekas isi sabu-sabu.
- 1 (satu) saset plastik klip bening diduga isi sabu-sabu.
- 8 (delapan) saset plastik klip bening diduga bekas sabu-sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pirek yang diduga terdapat sabu-sabu.
- 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu (bong).
- 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening.
- 1. (satu) saset plastik klip besar berisi 9 (sembilan) saset plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset-sasetan kosong.
- (dua) saset plastik klip masing-masing berisi saset-sasetan kosong.

#### Dirampas untuk dimusnakan

- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar lima puluh ribuan;

#### Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya karena menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR** bersama-sama dengan terdakwa **JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.15 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "*percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan saudara SADDANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana saat itu mereka dengan menggunakan mobil milik saudara SADDANG menuju kerumah terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD, dalam perjalanan tersebut terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan saudara SADDANG bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat tiba dirumah terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD di daerah Bulujaya, terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan saudara SADDANG mengajak terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu namun saat itu terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD tidak memiliki uang sehingga terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD mengajak terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan saudara SADDANG pergi menemui temannya yang bernama saudara SULLU (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saudara BUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Puskesmas Bantuan (Pustu) yang beralamat di Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dan setibanya di tempat tersebut kemudian saudara SADDANG memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD, setelah itu terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD kemudian menemui saudara SULLU didepan Puskesmas lalu terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD mengatakan bahwa saya ingin membeli sabu-sabu kemudian saudara SULLU menyuruh terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR serta saudara SADDANG (DPO) masuk kedalam kamar Puskesmas untuk menunggu, dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD tidak kenal lalu memberikan 1 (satu) buah pireks atau alat hisap sabu-sabu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



(bong) yang berisi sabu-sabu kemudian terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD membakar pireks (bong) tersebut dan tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR sedangkan saudara SADDANG (DPO), saudara SULLU (DPO), dan saudara BUDI (DPO) berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan pada saat saksi H. Syuryadi Syamal selaku anggota kepolisian Satuan Narkotika Polres Takalar melakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) sachet plastik klip bening bekas sabu-sabu didekat terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi menemukan 1 (satu) kemasan plastik warna putih hitam berisi 3 (tiga) sachet plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) sachet bekas isi sabu-sabu didepan Puskesmas, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pireks yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening, 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 9 (sembilan) sachet plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset-sasetan kosong, dan 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi saset-sasetan kosong yang ditemukan di dalam kamar Puskesmas Bantuan (Pustu), selanjutnya terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 2972/NNF/VII/2019 pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk. M.A.P, bahwa Nomor Barang Bukti 9244/2019/NNF, 9245/2019/NNF, 9246/2019/NNF, dan 9249/2019/NNF milik terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA;

Bahwa terdakwa **MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR** bersama-sama dengan terdakwa **JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.15 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "*bersama-sama, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan saudara SADDANG mengajak terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu namun saat itu terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD tidak memiliki uang sehingga terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD mengajak terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan saudara SADDANG pergi menemui temannya yang bernama saudara SULLU (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saudara BUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Puskesmas Bantuan (Pustu) yang beralamat di Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dan setelah di tempat tersebut kemudian saudara SADDANG memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD, setelah itu terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD kemudian menemui saudara SULLU di depan Puskesmas lalu terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya ingin membeli sabu-sabu kemudian saudara SULLU menyuruh terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR serta saudara SADDANG (DPO) masuk kedalam kamar Puskesmas untuk menunggu, dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD tidak kenal lalu memberikan 1 (satu) buah pireks atau alat hisap sabu-sabu (bong) yang berisi sabu-sabu kemudian terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD membakar pireks (bong) tersebut dan tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR sedangkan saudara SADDANG (DPO), saudara SULLU (DPO), saudara BUDI (DPO) berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan pada saat saksi H. Syuryadi Syamal selaku anggota kepolisian Satuan Narkotika Polres Takalar melakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) sachet plastik klip bening bekas sabu-sabu didekat terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi menemukan 1 (satu) kemasan plastik warna putih hitam berisi 3 (tiga) sachet plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) sachet bekas isi sabu-sabu didepan Puskesmas, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pireks yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening, 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 9 (sembilan) sachet plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset- sasetan kosong, dan 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi saset-sasetan kosong yang ditemukan di dalam kamar Puskesmas Bantuan (Pustu), selanjutnya terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD dan terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR berserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 2972/NNF/VII/2019 pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, dan diketahui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa Nomor Barang Bukti 9244/2019/NNF, 9245/2019/NNF, 9246/2019/NNF, dan 9249/2019/NNF milik terdakwa MUSTAMIN Alias AMIN MANSYUR dan terdakwa JAFAR Alias DG SITURU Bin MUHAMMAD adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan buikan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang..

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) U Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni;

1. **H. Syuryadi Syamal, S.Psi Bin Abdul Malik;**
2. **Nurhidayat Hanapi Bin Hanapi;**
3. **Muh. Randi Ridwan Bin Muh. Ridwan;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi. **H. Syuryadi Syamal, S.Psi Bin Abdul Malik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan rekan dari resnarkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.15 wita di Pustu (puskesmas pembantu) di Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat itu Bersama rekan yakni saksi Nurhidayat Hanapi dan saksi Muh Randi Ridwan yang juga merupakan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah pustu (puskesmas pembantu) sering di jadikan tempat melakukan transaksi atau tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan selama hampir 2 (dua) minggu, sehingga tepatnya hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 21.15 wita kami melihat sekelompok laki-laki sedang berkumpul di Pustu tersebut selanjutnya kami berkordinasi dengan rekan-rekan lainnya untuk melakukan pengerebekkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekkan 3 (tiga) orang lainnya dapat melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang dapat kami tangkap;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Jafar tepatnya dibelakang Pustu karena melompat saat terjadinya pengerebekkan dan menemukan disekitar Terdakwa Jafar 1 (satu) saset plastic klip isi sabu sedangkan rekan-rekan saksi yakni Nurtiidayat dapat menangkap Terdakwa Mustamin dan saat pengeledahan di temukan beberapa saset kosong serta barang bukti lainnya yang berada di sekitar tempatnya di geledah saat itu sehingga kami membawa para terdakwa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggerebekkan Terdakwa Jafar saat itu langsung melompat dari jendela sehingga namun saksi dapat menangkapnya saat berada di belakang Pustu tersebut, sedangkan Terdakwa Mustamin alias Amin ditangkap oleh rekan saksi yakni Nurtiidayat di dalam Pustu tersebut;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa saset plastic berada dibelakang Terdakwa Jafar sedangkan Terdakwa Mustamin ditemukan beberapa sisa saset plastik kosong di sekitar penangkapannya;
- Bahwa setahu saksi dari hasil laboratorium barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekkan positif sabu yang terdapat di saset tersebut karena masih ada sisa sabunya;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa barang bukti yang di temukan tersebut bukan miliknya melainkan milik dari temannya yang lari atau kabur saat pengerebekkan terjadi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di saku milik Terdakwa Jafar yang akan digunakan untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa Mustamin Alias Amin tidak ditemukan uang;
  - Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku milik Terdakwa Jafar tersebut hasil patungan antara terdakwa Jafar dengan terdakwa Mustamin masing-masing sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa pekerjaannya adalah sopir;
  - Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil laboratorium Terdakwa Jafar urinenya positif sedangkan Terdakwa Mustamin Alias Amin hasilnya negative;
  - Bahwa saksi dan rekan yang lainnya sampai sekarang masih melakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) orang yang melarikan diri saat pengerebekkan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi;
  - Bahwa setahu saksi pada saat pengerebegan tersebut terjadi para terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setahu saksi dari keterangan para Terdakwa mereka baru pertama kali datang ke Pustu tersebut;
  - Bahwa para terdakwa mengetahui Pustu tersebut merupakan tempat terjadinya transaksi narkoba jenis sabu dari teman para Terdakwa sendiri;
  - Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa kepustu tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu yang rencananya akan mereka konsumsi sendiri
  - Bahwa saksi maupun para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, **Nurhidayat Hanapi Bin Hanapi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan rekan dari resnarkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.15 wita di Pustu (puskesmas pembantu) di Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat itu bersama rekan yakni saksi Suryadi Syamal dan saksi Muh Radi Ridwan yang juga merupakan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah pustu (puskesmas pembantu) sering di jadikan tempat melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan hampir 2 (dua) minggu, sehingga tepatnya hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 21.15 wita kami melihat sekelompok laki-laki sedang berkumpul di Pustu tersebut selanjutnya kami berkordinasi dengan rekan-rekan lainnya untuk melakukan pengerebekkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebegan 3 (tiga) orang lainnya dapat melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang dapat kami tangkap;
- Bahwa saksi Suryadi Samal menangkap Terdakwa Jafar tepatnya dibelakang Pustu karena melompat saat terjadinya pengerebekkan dan menemukan disekrtar Terdakwa Jafar 1 (satu) saset plastic klip isi sabu sedangkan saksi menangkap Terdakwa Mustamin dan saat melakukan pengeledahan di temukan beberapa saset kosong serta barang bukti lainnya yang berada di sekitar tempat terdakwa Mustamin, sehingga kami membawa para terdakwa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggerebegan Terdakwa Jafar saat itu langsung melompat dari jendela namun saksi Suryadi Syamal dapat menangkapnya saat berada di belakang Pustu tersebut, sedangkan saksi menangkap Terdakwa Mustamin alias Amin di dalam Pustu tersebut;
- Bahwa saksi suryadi Syamal menemukan barang bukti berupa saset plastic berada dibelakang Terdakwa Jafar sedangkan saksi menemukan beberapa sisa saset plastik kosong di sekitar penangkapan Terdakwa Mustamin;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari hasil laboratorium barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebegan positif sabu yang terdapat di saset tersebut karena masih ada sisa sabunya;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa barang bukti yang di temukan tersebut bukan miliknya melainkan milik dari temannya yang lari atau kabur saat pengerebegan terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku milik Terdakwa Jafar yang akan digunakan untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa Mustamin Alias Amin tidak ditemukan uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku milik Terdakwa Jafar tersebut hasil patungan antara terdakwa Jafar dengan terdakwa Mustamin masing-masing sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa pekerjaannya adalah sopir;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil laboratorium Terdakwa Jafar urinenya positif sedangkan Terdakwa Mustamin Alias Amin hasilnya negative;
- Bahwa saksi dan rekan yang lainnya sampai sekarang masih melakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) orang yang melarikan diri saat pengerebekkan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi;
- Bahwa setahu saksi pada saat penggerebegan tersebut terjadi para terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan para Terdakwa mereka baru pertama kali datang ke Pustu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengetahui Pustu tersebut merupakan tempat terjadinya transaksi narkoba jenis sabu dari teman para Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa kepustu tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu yang rencananya akan mereka konsumsi sendiri
- Bahwa saksi maupun para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi, Muh. Randi Ridwan Bin Muh. Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan dari resnarkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.15 wita di Pustu (puskesmas pembantu) di Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat itu bersama rekan yakni saksi Suryadi Syamal dan saksi Nurhidayat yang juga merupakan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah pustu (puskesmas pembantu) sering di jadikan tempat melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan hampir 2 (dua) minggu, sehingga tepatnya hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 21.15 wita kami melihat sekelompok laki-laki sedang berkumpul di Pustu tersebut selanjutnya kami berkordinasi dengan rekan-rekan lainnya untuk melakukan pengerebekkan;
- Bahwa saksi Suryadi Samal menangkap Terdakwa Jafar tepatnya dibelakang Pustu karena melompat saat terjadinya pengerebekkan dan menemukan disekitar Terdakwa Jafar 1 (satu) saset plastic klip isi sabu sedangkan saksi Nurhidayat menangkap Terdakwa Mustamin didalam pustu tersebut;
- Bahwa pada saat pengerebekkan saksi Suryadi Syamal menemukan barang bukti berupa saset plastic berada dibelakang Terdakwa Jafar sedangkan saksi Nurhidayat menemukan beberapa sisa saset plastik kosong di sekitar penangkapan Terdakwa Mustamin;
- Bahwa setahu saksi dari hasil laboratorium barang bukti yang ditemukan pada saat pengerebekkan positif sabu yang terdapat di saset tersebut karena masih ada sisa sabunya;



- Bahwa dari keterangan para Terdakwa barang bukti yang di temukan tersebut bukan miliknya melainkan milik dari temannya yang lari atau kabur saat pengerebekan terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku milik Terdakwa Jafar yang akan digunakan untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa Mustamin Alias Amin tidak ditemukan uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku milik Terdakwa Jafar tersebut hasil patungan antara terdakwa Jafar dengan terdakwa Mustamin masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa pekerjaannya adalah sopir;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil laboratorium Terdakwa Jafar urinenya positif sedangkan Terdakwa Mustamin Alias Amin hasilnya negative;
- Bahwa saksi dan rekan yang lainnya sampai sekarang masih melakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) orang yang melarikan diri saat pengerebekkan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi;
- Bahwa setahu saksi pada saat penggerebekan tersebut terjadi para terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan para Terdakwa mereka baru pertama kali datang ke Pustu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengetahui Pustu tersebut merupakan tempat terjadinya transaksi narkoba jenis sabu dari teman para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi maupun para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Resnarkoba Polres Takalar karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 21.15 wita di Pustu (Puskesmas Pembantu) tepatnya di Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa I ke pustu (puskesmas pembantu) tersebut bersama dengan Terdakwa II dan SADDANG (DPO) yang rencananya akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saddang (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil dan mengajak untuk patungan membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa II bersama Saddang (DPO) ke rumah Terdakwa II Jafar di daerah Bulujaya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, saat diperjalanan Terdakwa I dan Saddang (DPO) setuju untuk patungan dengan uang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.30 wita kami tiba Di Pustu (Puskesmas Pembantu) di Dusun Panyangkalang Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, kemudian Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Saddang (DPO) saat berada diteras Pustu (Puskesmas Pembantu) tersebut dan Terdakwa I melihat Terdakwa II Jafar menemui 3 (tiga) orang yang berada di tempat tersebut kemudian Terdakwa II Jafar dan Saddang II masuk kedalam Pustu (Puskesmas Pembantu) sedangkan Terdakwa I mengikutnya, selanjutnya saat kami berada di dalam Pustu (Puskesmas Pembantu) tidak lama kemudian datanglah Polisi sehingga saat itu Terdakwa I langsung berdiri dan langsung berteriak keluar di teras Pustu (Puskesmas Pembantu) hingga akhirnya Terdakwa I pun tertangkap dan Terdakwa II Jafar juga tertangkap sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri, sehingga kami berdua di bawah ke kantor Polisi;
- Bahwa uang yang rencananya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut belum di serahkan karena tiba-tiba Polisi datang;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa I langsung lari ke luar teras dan jongkok saat itu;
- Bahwa pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa I tidak ada barang yang ditemukan, hanya saset-saset yang ditemukan disekitar tempat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



Terdakwa dan barang tersebut bukan milik Terdakwa I melainkan milik orang yang melarikan diri tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kemasan plastik wama putih hitam berisi 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) saset diduga isi sabu-sabu dan 1 saset diduga bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) saset klip plastik bening diduga isi sabu- sabu, 8 (delapan) saset plastik klip bening diduga isi sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pirex yang diduga terdapat sabu-sabu, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu bong, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening, 1 (satu) saset plastik klip besar berisi 9 (sembilan) saset plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset-sasetan kosong, 2 (dua) saset plastik klip masing-masing berisi saset-sasetan kosong;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengetahui tempat Pustu (puskesmas pembantu) tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan orang-orang yang melarikan diri tersebut kecuali Saddang (DPO), terdakwa mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Pustu (puskesmas pembantu) tersebut dari teman dan Terdakwa I baru pertama kali ke tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saddang (DPO) berada di Pustu tersebut baru sekitar ± 5 (lima) menit Polisi langsung datang;

- Bahwa setahu saksi yang akan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tuntut membeli sabu ke orang yang berada di Pustu (Puskesmas pembantu) tersebut adalah Saddang (DPO);

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dipidana;

- Bahwa uang ebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli sabu-sabu merupakan hasil patungan;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bila hal tersebut dilarang oleh Negara;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saddang mau membeli narkotika jenis sabu yang rencananya untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di pustu tersebut, dan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa I, kecuali uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Resnarkoba Polres Takalar bersama dengan Terdakwa II karena masalah narkotia jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 21.15 wita di Pustu (Puskesmas Pembantu) tepatnya di Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa II ke pustu (puskesmas pembantu) tersebut bersama dengan Terdakwa I dan SADDANG (DPO) yang rencananya akan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saddang (DPO) datang ke rumah Terdakwa I Mustamin dengan mengendarai mobil dan mengajak Terdakwa I Mustamin untuk patungan membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Mustamin bersama Saddang (DPO) ke rumah Terdakwa II di daerah Bulujaya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, saat diperjalanan Terdakwa I Mustamin dan Saddang (DPO) setuju untuk patungan dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa II tidak mempunyai uang untuk patungan sehingga terkumpul sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa II, Terdakwa I dan Saddang (DPO) tiba di Pustu (Puskesmas Pembantu) di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, kemudian Terdakwa I Mustamin memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Saddang (DPO) saat berada diteras Pustu (Puskesmas Pembantu) tersebut dan Terdakwa II menemui temannya yakni Sullu (DPO) dan Budi (DPO) yang berada di tempat tersebut untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Saddang (DPO) masuk kedalam Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Terdakwa I Mustamin mengikutnya, selanjutnya saat kami berada di dalam Pustu (Puskesmas Pembantu) tidak lama kemudian datanglah Polisi sehingga saat itu Terdakwa II langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela menuju kearah belakang Pustu tersebut namun Terdakwa II tertangkap Oleh Polisi hingga akhirnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dan Terdakwa I Mustamin juga tertangkap sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri, sehingga kami berdua di bawah ke kantor Polisi;

- Bahwa pada saat didalam pustu, belum sempat terjadi transaksi pembelian sabu tersebut karena sabu belum di serahkan karena tiba-tiba Polisi datang;

- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap ditemukan 1 (satu) saset sabu di belakang Terdakwa II dan saset-saset lainnya namun semua itu bukan milik Terdakwa II melainkan milik orang yang melarikan diri tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut ditemukan disekitar pustu (puskesmas pembantu) barang bukti berupa;

- 1 (satu) kemasan plastik wama putih hitam berisi 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) saset isi sabu-sabu dan 1 saset bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) saset klip plastik bening isi sabu-sabu, 8 (delapan) saset plastik klip bening isi sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pirex yang tedapat sabu-sabu, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu bong, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening, 1 (satu) saset plastik klip besar berisi 9 (sembilan) saset plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset-sasetan kosong, 2 (dua) saset plastik klip masing-masing berisi saset-sasetan kosong;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat pustu (puskesmas pembantu) tersebut dari teman dan Terdakwa II baru pertama kalai ke pustu (puskesmas tersebut);

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan orang yang melarikan diri tersebut kecuali dengan Saddang (DPO) terdakwa II mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa II berada didalam Pustu (Puskesmas pembantu) tersebut sekitar ± 5 (lima) menit kemudian Polisi datang;

- Bahwa setahu Terdakwa II yang akan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke orang yang berada di Pustu (Puskesmas pembantu) untuk membeli sabu adalah Saddang (DPO);

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan tersebut rencananya untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kemasan plastik warna putih hitam berisi 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) saset berisi sabu-sabu dan 1 (satu) saset bekas isi sabu-sabu.
- 1 (satu) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu.
- 8 (delapan) saset plastik klip bening bekas sabu-sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pirek yang terdapat sabu-sabu.
- 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu (bong).
- 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening.
- 1 (satu) saset plastik klip besar berisi 9 (sembilan) saset plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset-sasetan kosong.
- (dua) saset plastik klip masing-masing berisi saset-sasetan kosong.
- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar lima puluh ribuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3804/NNF/IX/2019, hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suartawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani Amd, dan Subono Soekiman, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan: Barang Bukti berupa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0227 gram, yang mana semua barang bukti tersebut atas nama Para Terdakwa yang semuanya **Adalah benar mengandung Metamfetamina** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik Mustamin Alias Amin Bin Mansyur **tidak ditemukan metamfetamina** dan untuk 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik Jafar Alias Dg Situju bin Muhammad, benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Resnarkoba Polres Takalar terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.15 wita di Pustu (puskesmas pembantu) di Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar;
- Bahwa, awalnya anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah pustu sering di jadikan tempat melakukan transaksi atau tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kepolisian melakukan penyelidikan sekitar 2 (dua) minggu, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, di Dusun Batunapara tersebut, satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sekitar pukul 21.15 wita melakukan penggerebekan di Pustu tersebut dan menemukan beberapa orang dan melakukan Penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, resnarkoba Polres Takalar berhasil menangkap para terdakwa sedangkan Saddang (DPO) dan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya Saddang (DPO) datang ke rumah Terdakwa I untuk patungan membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa I Mustamin bersama Saddang (DPO) ke rumah Terdakwa II untuk ikut patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa II tidak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang untuk patungan sehingga terkumpul sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Sadding (DPO) tiba di Pustu (Puskesmas Pembantu) di Dusun Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, dan Terdakwa II menemui temannya yakni Sullu (DPO) yang berada di tempat tersebut untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Sadding (DPO) serta Sllu (DPO) serta yang lainnya berada di dalam Pustu (Puskesmas Pembantu) tidak lama kemudian datanglah Polisi sehingga saat itu Terdakwa II langsung melarikan diri dengan cara melompat dari jendela menuju kearah belakang Pustu tersebut namun Terdakwa II tertangkap oleh saksi Suryadi Samal dan ditemukan disekitarnya 1 (satu) saset plastic klip isi sabu sedangkan saksi Nurhidayat menangkap Terdakwa I dan melakukan pengeledahan di temukan beberapa saset kosong serta barang bukti lainnya yang berada di sekitar tempat terdakwa I, namun semua barang bukti tersebut tidak diakui oleh para terdakwa miliknya, melainkan milik orang yang melarikan diri tersebut;

- Bahwa pada saat didalam pustu, para terdakwa belum sempat melakukan transaksi pembelian sabu karena sabu belum di serahkan dan uang juga belum diserahkan tiba-tiba Polisi datang, sehingga para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Negara;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3804/NNF/IX/2019, hari Selasa tanggal 24 September 2019, dengan kesimpulan barang bukti berupa;

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0227 gram, yang mana semua barang bukti tersebut atas nama Para Terdakwa yang semuanya **Adalah benar mengandung Metamfetamina** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



bekas minum berisi urine milik Mustamin Alias Amin Bin Mansyur **tidak ditemukan metamfetamina** dan untuk 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik Jafar Alias Dg Situju bin Muhammad, benar mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Dakwaan Pertama**, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I. Mustamin Alias Amin Mansyur** dan **Terdakwa II. Jafar Alias Dg Situru Bin Muhammad** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



keterangan Para Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa, identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resnarkoba Polres Takalar terkait masalah narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.15 wita di Pustu (puskesmas pembantu) di Dusun Batunapara, Desa Panyangkalang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar.

Bahwa, awalnya anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pustu yang sering di jadikan tempat melakukan transaksi atau tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu oleh karenanya anggota kepolisian melakukan penyelidikan sekitar 2 (dua) minggu, sehingga pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, di Dusun Batunapara tersebut satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sekitar pukul 21.15 wita melakukan penggerebekan di Pustu tersebut karena diduga akan terjadi transaksi sabu-sabu;

Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan, di pustu tersebut ada beberapa orang, yang mana beberapa orang berhasil melarikan diri, sedangkan yang berhasil ditangkap yakni terdakwa I. MUSTAMIN Alias AMIN dan terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU.

Bahwa terdakwa I. MUSTAMIN alias AMIN berhasil ditangkap ketika ia terlihat lari keluar dari dalam kamar Pustu (puskesmas pembantu) dan bersembunyi dibawah karpet pada teras Pustu tersebut, yang mana disekitarnya ditemukan saset-saset kosong, sedangkan saksi H. SYURYADI SYAMAL berhasil menangkap terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU yang mana didekatnya ditemukan 1 (satu) saset sabu, dan pada saat pengeledahan pada dirinya ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurutnya uang tersebut rencananya untuk membeli sabu-sabu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya saksi dan rekannya yang lain kemudian melakukan pengeledahan didalam dan sekitar Pustu tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik warna putih hitam berisi 3 (tiga) sachet pelastik bening yang mana 2 (dua) saset berisi sabu-sabu, dan 1 (satu) sachet bekas isi sabu-sabu, 8 (delapan) sachet bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu yang pada pipet dan pireknya terdapat sabu-sabu, 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastic bening, 1 (satu) saset plastic klip besar berisi 9 (sembilan) saset-sasetan kosong, dan 2 (dua) saset plastic klip masing-masing berisi sasetan kosong, yang selanjutnya terhadap terdakwa I. MUSTAMIN ALIAS AMIN beserta terdakwa II. JAFAR ALIAS DG SITUJU dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa, para terdakwa awalnya datang bersama SADDANG (DPO) ke Pustu tersebut untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang dari hasil patungan antara terdakwa I MUSTAMIN Alias AMIN dan terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU yang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa I. MUSTAMIN Alias AMIN dan terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU serta SADDANG (DPO) datang ke Pustu tersebut diarahkan oleh terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU karena ia yang mengetahui lokasi Pustu untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;

Bahwa, selanjutnya setelah tiba dipustu dan uang hasil patungan tadi dipegang oleh terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU selanjutnya terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU tersebut yang menemui SULLU (DPO) untuk membeli sabu-sabu lalu terdakwa I. MUSTAMIN Alias AMIN dan terdakwa II. JAFAR alias DG SITUJU serta SADDANG (DPO) masuk kedalam kamar pustu untuk menunggu sabu-sabu dan baru datang sabu-sabu tersebut polisi sudah datang melakukan penangkapan.

Bahwa, para terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga para terdakwa tidak memiliki hak/melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa, menurut keterangan para terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik SULLU (DPO) orang yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3804/NNF/IX/2019, hari Selasa tanggal 24 September 2019 dengan kesimpulan, barang Bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram, 1

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0227 gram, yang mana semua barang bukti tersebut atas nama Para Terdakwa yang semuanya **Adalah benar mengandung Metamfetamina** sedangkan barang bukti berupa untuk 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik Terdakwa II Jafar Alias Dg Situju bin Muhammad, benar mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine milik Terdakwa I Mustamin Alias Amin Bin Mansyur **tidak ditemukan metamfetamina**, yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para terdakwa didakwa dengan pasal pokok yakni Pasal 114 ayat (1) kemudian di didakwa dengan pasal tambahan/accesoir yakni dihubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam pasal pokok tersebut dinyatakan terbukti jika perbuatan pidana tersebut telah selesai dilakukan, namun dalam hal perbuatan pidana pokok tersebut tidak selesai diluar kehendak para pelaku, tetapi sebelumnya telah ada niat para pelaku dan ada permulaan pelaksanaan tindak pidana namun tidak selesainya perbuatan tersebut adalah diluar kehendak para pelaku, maka para pelaku dikenakan percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tambahan;

**Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, para terdakwa dari awal memang berniat untuk membeli narkotika jenis sabu, yang mana permulaan pelaksanaannya terbukti dengan adanya patungan uang dari para terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa dan SADDANG (DPO) pergi ke pustu untuk membeli sabu-sabu dari SULLU (DPO), namun pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum selesai dilakukan diluar kehendak para terdakwa, yakni terdakwa belum berhasil menyerahkan uang pembelian sabu dan belum pula menerima paket sabu dari SULLU (DPO) karena anggota resnarkoba Polres Takalar lebih dulu datang melakukan penggerebekan sehingga SULLU (DPO), SADDANG (DPO) dan yang lainnya berhasil melarikan diri, sedangkan para terdakwa berhasil ditangkap, sehingga menurut Majelis Hakim para terdakwa telah terbukti melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan nya menuntut agar para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tertang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maksud para terdakwa ada ditempat kejadian perkara adalah untuk membeli sabu-sabu untuk mereka konsumsi bersama, dan pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa, barang bukti berupa paketan sabu tidak ditemukan pada penguasaan para terdakwa, melainkan hanya ditemukan disekitar para terdakwa dan para terdakwa juga menyangkali kepemilikan sabu tersebut, dan tidak ada saksi pula yang bisa membuktikan sabu tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperative sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa;

- 1 (satu) kemasan plastik warna putih hitam berisi 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) saset berisi sabu-sabu dan 1 (satu) saset bekas isi sabu-sabu.
- 1 (satu) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu.
- 8 (delapan) saset plastik klip bening bekas sabu-sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pirek yang terdapat sabu-sabu.
- 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu (bong).
- 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening.
- 1 (satu) saset plastik klip besar berisi 9 (sembilan) saset plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset-sasetan kosong.
- 2 (dua) saset plastik klip masing-masing berisi saset-sasetan kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar lima puluh ribuan, merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan peredaran gelap narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. Mustamin Alias Amin Mansyur** dan **terdakwa II. Jafar Alias Dg Situru Bin Muhammad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan dengan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) kemasan plastik warna putih hitam berisi 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan rincian 2 (dua) saset berisi sabu-sabu dan 1 (satu) saset bekas isi sabu-sabu.
  - 1 (satu) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu.
  - 8 (delapan) saset plastik klip bening bekas sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terdapat pipet dan pirek yang terdapat sabu-sabu.
  - 3 (tiga) buah penutup alat hisap sabu-sabu (bong).
  - 1 (satu) batang sendok sabu-sabu dari pipet plastik bening.
  - 1 (satu) saset plastik klip besar berisi 9 (sembilan) saset plastik merk C-tik yang tiap sasetnya berisi saset-sasetan kosong.
  - 2 (dua) saset plastik klip masing-masing berisi saset-sasetan kosong.

